

SKRIPSI



TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PINRANG

(Studi Kasus Tahun 2012-2015)

OLEH :

LAXMI JAMALUDDIN

B111 12035

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN PINRANG**

(Studi Kasus Tahun 2012-2015)

OLEH :

LAXMI JAMALUDDIN

B111 12 035

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

DAPERTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pinrang

(Studi Kasus 2012-2015)

Disusun dan diajukan oleh:

LAXMI JAMALUDDIN


B111 12 035

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian pendidikan sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 15 Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian:

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H
NIP. 19680125 199702 2 001

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LAXMI JAMALUDDIN
Nomor Induk : B111 12 035
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA DI KOTA PINRANG (Studi Kasus
Tahun 2012-2015)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Oktober 2016

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II,



Dr. Wiwie Heryani, S.H, M.H
NIP. 19680125 199702 2 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LAXMI JAMALUDDIN
Nomor Pokok : B11112035
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Pinrang (Studi Kasus Tahun 2012-2015)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

LAXMI JAMALUDDIN (B111 12 035).Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pinrang(dibimbing Oleh Muhadar dan Wiwie Heryani).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan korban terhadap terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Pinrang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Pinrang.

Sampel pada penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Pinrang. Selain itu dipilih juga narasumber dari para polisi dan korban. Sampel dipilih secara sengaja. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Pinrang secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu total jumlah 555 kasus dari tahun 2012 sampai 2015, jumlah yang sebenarnya tergolong sangat banyak. Sikap lalai yang dimiliki oleh korban menjadi peranan utama mengapa seseorang dapat menjadi korban pencurian kendaraan bermotor, selain itu karena adanya hubungan keluarga atau pertemanan serta lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu peranan korban. Upaya mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Pinrang adalah upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan peran serta masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanawataalah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari kedua orangtua Penulis yang tercinta Jamaluddin dan Ibunda Murniati Wardus, Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga. Serta dukungan saudara-saudaraku.

Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran penulis sangat diharapkan. Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan para pihak, karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H., selaku pembimbing II telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan arahnya hingga selesai skripsi ini.
4. Kepala Polres Pinrang, serta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung untuk skripsi ini.
5. Kepada Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan kepada Penulis.
6. Rekan – rekan Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya teman – teman Petikum 2012.
7. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu demi satu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya Penulis berharap skripsi dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penulisan	6
2. Kegunaan Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Viktimologi	7
1. Pengertian Viktimologi	8
2. Ruang Lingkup Viktimologi	11
3. Manfaat Viktimologi	14
B. Korban	16
1. Pengertian Korban	16
2. Tipologi Korban	19
3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana	20
C. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	26
D. Tindak Pidana Pencurian	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	27
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian	30
3. Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Metode Penelitian	40
2. Metode Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pinrang	40

B. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua	45
BAB VPENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang dilaporkan Di Wilayah Hukum Polres Pinrang Tahun 2012-2015	38
Tabel2. Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Ditangani Polres Pinrang Tahun 2012-2015	39
Tabel 3 Peranan Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pinrang	42
Hukum Polres Pinrang	43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistim Peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistim Peradilan Pidana, belum benar-benar mencantumkan isyarat dalam UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila. Isyarat tersebut merupakan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan.

Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem Peradilan Pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan.

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistim Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistim Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu

tindak pidana oleh masyarakat dianggap sama dengan korban bencana alam, terutama tindak pidana pencurian sehingga korban mengalami kerugian materiil, bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban ?

Melihat uraian di atas, posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Hal ini disebabkan kurangnya pengaturan secara tegas dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana lebih mengedepankan bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Sementara perlindungan hukum terhadap korban dalam pemeriksaan pengadilan kurang diperhatikan.

Permasalahan korban (*victim*) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib korban kejahatan yang juga mengalami nasib yang sama, yaitu terabaikannya oleh sistem peradilan pidana.

Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai "korban yang bersalah" dalam terjadinya tindak pidana, hal ini menyebabkan si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek (dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).

Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri (Parman Soeparman, 2007:50).

Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola manusia didalam masyarakat.

Pola tersebut tentunya ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman hidup. Pola perilaku manusia yang menyimpanglah yang tentu saja akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, berbagai macam tindak pidana ataupun perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik itu kejahatan ataupun pelanggaran akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada pihak korban pada khususnya.

Begitupun dengan perlindungan korban dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPIDANA, sebagai berikut:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan semakin berkembangnya tindak pidana pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di kota Pinrang saat ini. Kebutuhan hidup yang tak tercukupi (faktor ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, **Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pinrang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pinrang?
2. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun viktimologi.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang saat ini banyak terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan saah satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum universitas hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Secara sederhana, viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan) yang berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. (Rena Yulia, 2010:43).

Pengertian korban juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat UUPSK) , yakni korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Adapun unsur-unsur yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam, (2010: 5) berpendapat bahwa *victim* adalah

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Hal tersebut didukung pendapat dari Arif Gosita (1989: 75) yang menyatakan bahwa korban adalah :

“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Viktimologi memiliki arti luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami kerugian tetapi juga kelompok, perusahaan, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, kajian terhadap korban perlu mendapat perhatian utama dalam pembahasan kejahatan. Pemahaman mengenai korban diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam mencari upaya penanggulangan kejahatan. Viktimologi adalah pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan viktimisasi yaitu kriminal yang merupakan masalah yang sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat (Dikdik dan Elisatris, 2006:34).

Viktimologi dalam perkembangannya memiliki beberapa tahap, yang pertama adalah mengkaji korban kejahatan yang disebut sebagai *penal or special victimology*. Tahap selanjutnya adalah kajian mengenai korban kejahatan serta kecelakaan yang dinamakan *general victimology*. Fase yang ketiga adalah pembahasan tentang korban secara lebih luas

karena menyangkut penyalahgunaan kekuasaan serta HAM, fase ini dinamakan *new victimology* (Dikdik dan Elisatris, 2006:35-36).

Kajian viktimologi dalam praktisi hukum kurang diminati. Oleh karena itu, perkembangannya tertinggal dibandingkan dengan kriminologi ataupun penitensier sebagai kajian ilmu yang lain. Akibatnya adalah literatur serta tulisan-tulisan ilmiah masih terbelang sedikit karena dalam proses perkara pidana pelaku merupakan kajian yang diutamakan dibandingkan kajian mengenai korban. Sementara viktimologi adalah bidang yang patut diperhatikan secara serius karena memiliki kontribusi dalam penanggulangan kejahatan.

Adapun pendapat Schafer (Romli Atmasasmita, 1992:7) adalah sebagai berikut ::

“perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan *victimology*”.

Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Arif Gosita, (1989:77) bahwa : masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan”.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita, memaparkan bahwa(1992:8):

Dimasa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau offender atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi adalah :

1. Nilai-nilai kultur tradisi serta struktur yang terdapat pada konteks sosial dapat mempengaruhi kedudukan, perbedaan, status baik individu maupun kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya tekanan sosial, cap jahat, konflik, ketidakseimbangan struktural antara cara dan tujuan dari suatu sistem sosial. Dalam konteks sosial dikenal adanya *different association* serta cara-cara ilegal yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Salah satu contohnya adalah pemaksaan kehendak atas dasar kekuasaan yang berakibat pada disalahgunakannya kekuasaan tersebut. Hal ini dinamakan endemis dalam viktimisasi;
2. Viktimisasi memiliki akibat-akibat sosial yang memberikan pengaruh buruk terhadap individu, kelompok, masyarakat, ataupun kemanusiaan secara khususnya. Pengaruh buruk tersebut dapat menyerang baik bagian medis, psikiatri, kriminologi, serta implikasi-implikasi sosial. Hal tersebut tidak gampang untuk dipahami karena masyarakat yang memegang

kekuasaan dapat menentukan pengaruh terhadap problema masyarakat.

Adapun topik penelitian viktimologi adalah korban. Korban dalam hal ini merupakan bagian dari tindak pidana, hubungan korban dan pelaku, serta peranan dan posisi korban dalam proses peradilan pidana.

Tujuan dari studi viktimologi adalah :

- 1) Mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan korban;
- 2) Menganalisis hubungan sebab akibat vitmisasi;
- 3) Mencari tahu sistem yang dapat digunakan untuk mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J E Sahepaty (1995:25) menjelaskan bahwa ruang lingkup dari viktimologi adalah bagaimana proses seseorang menjadi korban yang tidak selamanya berkaitan dengan kejahatan, dapat berupa korban kecelakaan, bencana alam, serta penggunaan kekuasaan. Berbeda dengan pendapat separovic yang menjelaskan bahwa kajian khusus viktimologi yaitu korban kejahatan serta penyalahgunaan kekuasaan bukan korban dalam artian musibah atau bencana alam karena hal tersebut di luar keinginan manusia. Kongres PBB kelima di Geneva tahun 1977 dan kongres keenam tahun 1980 di Caracas menyebutkan bahwa objek kajian viktimologi adalah korban dari suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan konvensional, seperti penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya. Sementara kejahatan inkonvensional yaitu pembajakan, terorisme, serta kejahatan kerah putih.

Kongres kelima tersebut menghasilkan kesepakatan lain yaitu kejahatan dalam bisnis yang tentunya mengakibatkan adanya korban baik pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, serta kejahatan lain yang disebut sebagai *organized crime*.

Lebih luas dijabarkan Abdussalam (2010:6-7) mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif

Gosita (2009:329) adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-

- usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
- e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Tujuan dari pengembangan viktimologi yaitu untuk menghasilkan landasan demi menyikapi berbagai cara dalam pelayan yang bersifat manusiawi. Hal tersebut penting karena berkaitan dengan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan viktimologi menurut Muladi (2007:82) adalah:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

3. Manfaat Viktimologi

Faktor penting mempelajari kerangka pengembangan ilmu adalah mencari tahu manfaatnya begitupun viktimologi yang selayaknya memberi manfaat baik secara praktis maupun teoritis untuk dikembangkan. Arif Gosita (2009:30) menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menaggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk

memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan dalam berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosialsetiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Ada tiga manfaat mempelajari viktimologi (Rena Yulia, 2010:39)

yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Mengetahui kedudukan korban atas terjadinya kriminalitas kemudian mencari tahu kebenaran merupakan manfaat dari viktimologi.

Selain itu, viktimologi juga berperan untuk mencari tahu hak asasi korban.

Oleh karena itu, viktimologi dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memperbaharui berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang selama ini terkesan kurang diperhatikan. Viktimologi juga berperan dalam

penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia , anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Permasalahan mengenai korban mendapat tempat dalam perkembangan cabang pada universalitas suatu keilmuan, yaitu suatu kajian viktimologi. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “ seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dari penjelasan di atas dapat ditarik unsur-unsur yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Beberapa pengertian tentang korban yang dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari perundang-undangan dan konvensi internasional, sebagai berikut:

a. Crime Dictionary

Korban (*victim*) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

b. Arif Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

c. Ralph de Sola

Korban (*victim*) adalah “...*person who has injured mental or physical suffering. Loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal by another....*”.

d. Cohen

Mengungkapkan bahwa korban (*victim*) adalah “*whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering*”.

e. Z. P Zeparovic

Korban (*victim*) adalah “... *the person who are threatened injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanors, economic offenses, non-fulfillment of work duties) or an accident. Suffering may be caused by another structure, where people are also involved*”.

f. Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan ataupun omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

- g. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- h. Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.
- j. Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985
Korban (victims) means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member State, including those laws proscribing criminal abuse of power....through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korban dapat berupa perseorangan ataupun kelompok. Korban mendapatkan penderitaan sebagai akibat dari perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian. Kerugian dalam hal ini dapat meluas ke keluarga dan orang di sekitar korban. Separovic menjelaskan bahwa kerugian yang dialami korban bukan hanya

karena adanya kejahatan melainkan juga kerugian karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan akibat kejadian yang dialami.

2. Tipologi Korban

Berbagai jenis korban dalam perkembangan ilmu viktimologi, yaitu sebagai berikut :

- a. *Nonparticipating victim* adalah mereka yang menolak/menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Ada tujuh bentuk tipologi korban yang ditinjau dari perspektif tanggung jawab, yaitu :

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang dibank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tasplastik sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban

kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada pelaku atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik (Lilik mulyadi, 2003:123)

Pengelompokan korban menurut Sellin dan wolfgang, yaitu sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok)
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produk (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:49)

3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana

Korban merupakan pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh kealpaan, kurang hati-hati, ketidaktahuan, kelemahan korban, dapat juga diakibatkan oleh kelalaian Negara dalam melindungi masyarakat. Hentig yang dikutip oleh (Rena Yulia, 2010:81) menjelaskan bahwa terdapat empat peranan korban yang bias menimbulkan kejahatan, yaitu :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;

- b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Menurut Mendelshon yang dikutip Bambang Waluyo (2011:19), terdapat lima derajat korban, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Mendelshon menjelaskan bahwa derajat kesalahan korban yang sebenarnya adalah yang sama sekali tidak bersalah. Korban dan pelaku bisa saja memiliki hubungan darah, misalnya pelecehan seksual, pencurian dalam keluarga, bahkan pembunuhan dalam memperebutkan harta warisan.

Sementara itu G. Widiartana (2009:22) menjelaskan hubungan korban dan pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku sebagai berikut:

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut dengan *Strafbaarfeit*. Sementara dalam istilah kepustakaan dikenal dengan delik. Adapun dalam pembuatan undang-undang disebut dengan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Berikut adalah beberapa istilah tindak pidana, yaitu :

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hokum pidana jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yang berarti :

- a) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Berikut adalah pengertian delik menurut beberapa ahli, yaitu :

- a. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (1981:50).
- b. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum” (1992:127).
- c. J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” (1987:135)
- d. H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan” (1955:87)

- e. Ahmad Ali, tindak pidana (delik) adalah “pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-perundangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana” (2002:251)
- f. Moeljanto menyatakan sebagai berikut:
 1. Kalau *Utrecht*, sudah lazim memakai istilah hukum, maka hukum lalu berarti: *berecht*, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *starf*, dipidana karena perkara-perkara perdata pun *diberech*, diadili maka saya memilih untuk terjemahan strafbaar adalah istilah pidana sebagai singkatan dari “yang dapat dipidana”.
 2. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang menunjuk lain pada yang melakukan maupun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk bahwa yang melakukannya adalah “*handling*” atau “*gedraging*” seseorang mungkin atau mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku.

Unsur-unsur tindak pidana menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, adalah sebagai berikut :

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsure objektif lainnya).

Jenis-jenis tindak pidana, yaitu :

- 1) Menurut system KUHP;
- 2) Menurut cara merumuskannya;
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan;
- 4) Berdasarkan macam perbuatan;
- 5) Berdasarkan saat dan waktu terjadinya;
- 6) Berdasarkan sumbernya;

- 7) Dilihat dari sudut subjeknya;
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan;
- 9) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi; dan
- 10) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Kemudian menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2008:23) yang termasuk unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHPIDANA
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti didalam kejahatan pencurian, pencurian kendaraan bermotor, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu *atau voorbedachte raad*, seperti dalam didalam kejahatan pembunuhan.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.

b. Unsur objektif

Unsur-unsur objektif yang merupakan unsur dari luar dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHPidana .
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuandapatdipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

D. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pasal 362, yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Unsur-unsur yang dapat diambil dari pengertian tindak pidana pencurian seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 362 KUHPidana antara lain :

1. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk dalam istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan “mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya

paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*) (Wirjono Prodjodikoro, 1980: 14).

2. Barang Yang Diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya, jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian. (M. Sudradjat Bassar, 1986: 64).

3. Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melawan Hukum

Unsur “memiliki barangnya dengan melawan hukum” ini juga terdapat pada tindak pidana “penggelapan barang” dari pasal 372 KUHPidana, bahkan di situ tidak hanya milik harus ada “tujuan” (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan “memiliki barangnya dengan melawan hukum”. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar

hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Sedangkan mengenai “memiliki barang”, ialah melakukan perbuatan sesuatu, yang di dalamnya jelas nampak suatu niat untuk memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Atau berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Tentang memiliki barang sendiri tidak lepas dari wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya (Wirjono Prodjodikoro, 1980: 16).

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHPidana buku II bab XXII, pasal 362 KUHPidana sampai pasal 367 KUHPidana yang dapat digolongkan berdasarkan unsur - unsurnya yaitu:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa tercantum dalam pasal 362 KUHPIDANA yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah:

- a) Perbuatan mengambil
- b) Barang yang diambil
- c) Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d) Tujuan memiliki barang secara melawan hukum

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHPidana yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian ringan berbeda dengan pencurian biasa maupun dengan pencurian-pencurian lainnya, karena dalam pencurian ringan nilai barang yang dicuri sangat rendah. Adapun unsur-unsur pencurian ringan antara lain:

- a.) Pencurian biasa asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- b.) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari RP.250,-
- c.) Pencurian dengan cara masuk ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecahkan, memanjat, atau

memakai anak kunci palsu asal nilai barang tidak lebih dari Rp.250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya.

c. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHPidana dan pasal 365 KUHPidana. Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat.

Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam pasal 363 KUHPidana. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke 1: Pencurian ternak

Ke 2: Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau perang.

Ke 3: Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Ke 4: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Ke 5: Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika Pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Tindak pidana dengan pemberatan ini diancam lebih berat yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan:

Pasal 365 ayat (1):

Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya (Moeljatno, 2007: 129).

Pasal 365 ayat (2):

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- (1) rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- (3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- (4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Pasal 365 ayat (3):

Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 365 ayat (4):

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

3. Pencurian Kendaraan Bermotor Roda dua

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin yang melekat pada kendaraan tersebut. Selain itu faktor bahwa kemajuan jaman menuntut manusia untuk terus maju dan tidak ketinggalan teknologi menyebabkan hampir setiap orang bisa mengoperasikan jenis kendaraan ini. Faktor tersebut memungkinkan keberadaan kendaraan bermotor dapat dengan mudah berpindah tangan dari satu orang kepada orang lain tanpa kesulitan. Sifat

yang demikian menyulitkan polisi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang cukup vital dalam menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Kendaraan bermotor merupakan kategori barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar pula, terutama akan rangsangan kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi karena dipengaruhi oleh adanya peluang dan kemudahan. Selain itu kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup tinggi secara ekonomi bagi pelakunya. Selama ini, fakta menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelaku pencurian kendaraan bermotor tergolong ringan dan tidak membuat jera para pelaku untuk mengulangi aksinya. Hal ini pula yang ternyata menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat sering menghakimi pelaku yang tertangkap tangan melakukan aksinya dengan cara mereka sendiri.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis, yang dapat dilihat sebagai suatu rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan organisasi. Garis besarnya, kegiatan organisasi dapat dibedakan dalam tiga bentuk pelanggaran hukum yaitu : pelaku, penadah, dan pemalsu surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai ekonomi bagi para pelaku. Selain itu para pelaku juga tidak membutuhkan waktu lama dalam melakukan aksinya, meskipun sebenarnya resiko yang mereka hadapi sangatlah tinggi.

Pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan dengan bentuk pencurian tidak hanya terdapat dalam pasal 362 KUHPidana Dalam KUHPidana juga memuat pasal-pasal tentang pencurian lain yang meliputi:

- a. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHPidana), yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini terjadi pada perampokan pengemudi kendaraan.
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), yaitu pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang ada halamannya dan ada batasnya.
- c. Perampasan (Pasal 368 KUHPidana), yaitu apabila pelaku tindak pidana memaksa pemilik kendaraan atau sopir untuk menyerahkan kendaraan tersebut.

- d. Pencurian kendaraan bermotor (pasal 378 KUHPidana), yaitu apabila pelaku tindak pidana berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut.
- e. Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang disertai tanggung jawab atau dipercaya mengurus kendaraan si pemilik, seperti pegawai bengkel, atau sopir yang kemudian menjual atau menggadaikannya pada orang lain.
- f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHPidana), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor ada di tangan mereka, tindak pidana ini meliputi kejahatan pemalsuan plat nomor, pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti BPKB, surat tanda uji kendaraan bermotor, blanko tilang dan lain sebagainya.

Tindak pidana pencurian sepeda motor ditinjau dari pelaksanaannya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terdiri dari beberapa rangkaian perbuatan, dimana masing-masing bagian dari rangkaian tersebut saling terkait agar perbuatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Adapun rangkaian perbuatan dalam pencurian sepeda motor tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Perbuatan di tempat kejadian

Perbuatan ini meliputi pencurian dengan kekerasan, pemberatan, perampasan, penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor.

b) Menghilangkan identitas sepeda motor

Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah sepeda motor hasil curian sudah ada di tangan pelaku. Kemudian sepeda motor tersebut diubah dengan cara mengganti plat nomor, mengubah warna sepeda motor, mengganti nomor chasis dan nomor mesin serta dengan memodifikasi kendaraan tersebut.

c) Melindungi kendaraan dengan surat palsu

Hal ini dilakukan agar kendaraan tersebut dapat dijual. Untuk itu kendaraan tersebut harus dilindungi dengan surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara tersebut antara lain :

1. STNK dipalsukan;
2. STNK asli, tapi dokumen persyaratan STNK palsu;
3. STNK asli tetapi tidak sah, hal ini menyangkut STNK asli suatu kendaraan bermotor, tetapi bukan untuk kendaraan yang dimaksud;
4. Surat yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk pengadilan tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah-olah surat kendaraan tersebut disita.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota Pinrang, tepatnya didalam wilayah hukum Polres Pinrang. Lokasi ini secara sengaja ditetapkan oleh penulis dengan pertimbangan bahwa banyaknya terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor yang menimpa masyarakat di wilayah hukum Polres Pinrang sesuai dengan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian :

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Metode Pengumpulan Data :

- a. Wawancara (*interview*), yakni teknik pengumpulan data, dimana penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
- b. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data, dimana penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di wilayah hukum Polres Pinrang.

D. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pinrang.

1. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Pinrang.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat manapun, tidak terkecuali di kabupaten Pinrang dengan berbagai dinamika dan persoalan sosial masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengambilan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort (Polres) Pinrang maka menghasilkan beberapa hasil yang ditunjukkan dari beberapa tabel dibawah ini.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Korban yang mengalami kerugian bias dibilang tidak sedikit. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai ekonomi bagi para pelaku. Untuk menggambarkan jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut, Penulis menunjukkannya di dalam tabel yang didasarkan atas laporan masuk kepada Kepolisian resort (Polres) wilayah Kabupaten Pinrang.

Tabel 1

**Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
Yang dilaporkan Di Wilayah Hukum Polres Pinrang
Tahun 2012-2015:**

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2012	124	22.34%
2	2013	130	23.42%
3	2014	145	26.13%
4	2015	156	28.11%
	Jumlah	555	100%

Sumber: Polres Pinrang, 2016

Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di kota Pinrang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tercatat 124 (22,34%) kasus, pada tahun 2013 tercatat 130 (23,42%) kasus. Kemudian di tahun berikutnya yaitu 145 (26,13%) kasus pada tahun 2014, dan tercatat sebanyak 156 (28,11%) kasus pada tahun 2015.

Melihat hasil dari jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor selama empat tahun terakhir pada tabel di atas maka secara keseluruhan tercatat jumlah yaitu 555 kasus.

Kita dapat melihat dari tabel, tersebut begitu banyak tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Jumlah tersebut dapat berkurang apabila adanya keterlibatan dan kerja sama dari banyak pihak, terutama korban sebagai pemeran utama dan pihak

kepolisian sebagai pemeran pembantu. Dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsinya melindungi dan membantu masyarakat, terutama untuk menciptakan rasa aman.

Sementara itu secara khusus berdasarkan data yang diperoleh Penulis dari laporan masyarakat kepada Polres Pinrang dimana Penulis melakukan penelitian, menunjukkan hasil yang fluktuatif yang akan digambarkan dalam tabel berikut ini;

Tabel 2

Jumlah Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor Yang ditangani Polres Pinrang Tahun 2012-2015

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2012	79	36,92%
2	2013	55	25,70%
3	2014	43	20,09%
4	2015	37	17,29%
	Jumlah	214	100%

Sumber: Polres Pinrang, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani Polres Pinrang di kota Pinrang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tercatat 79 (36,92%) kasus, pada tahun 2013 tercatat 55 (25,70%) kasus, pada tahun 2014 tercatat 43 (20,09%) kasus, dan pada tahun 2015 tercatat 37 (17,29%) kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polres Pinrang.

2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pinrang.

Viktimologis erat kaitannya dengan pembicaraan mengenai bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, termasuk salah satunya pada kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan wawancara (14 September 2016), menurut AKP Muhammad Nasir SH selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pinrang menjelaskan bahwa peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang menjadi faktor utama adalah kelalaian korban dengan persentase 70%, kemudian karena adanya faktor kekerabatan atau pertemanan dengan pelaku 20%, dan faktor terakhir adalah lingkungan tempat tinggal persentase 10%.

Tabel 3
Peranan Korban Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor Di Kabupaten Pinrang

No	Peranan Korban Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor	Persentase
1	Kelalaian	70%
2	Hubungan Keluarga / Kerabat / Teman	20%
3	Lingkungan Tempat Tinggal	10%
	Jumlah	100%

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Responden

Penyebab utama terjadinya tindak pidana kendaraan bermotor roda dua di kota Pinrang adalah kelalaian korban, menurut AKP Muhammad Nasir SH. Hal ini disebabkan karena pemilik kendaraan bermotor kurang berhati-hati, sehingga dapat memancing seseorang melakukan suatu tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua sehingga menimbulkan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pinrang.

Salah satu kelalaian korban pencurian kendaraan bermotor roda dua, penulis pernah melakukan wawancara (5 September 2016) dengan seorang siswa SMA yaitu Rozman (18 tahun). Waktu itu Rozman memarkir motornya di halaman rumah warga, tempat biasanya Rozman memarkir motornya ketika parkir sekolah penuh. Rozman memarkir motornya tanpa menguncinya menggunakan kunci ganda, dengan anggapan bahwa hal tersebut sudah cukup aman bagi motornya. Namun yang terjadi ketika Rozman pulang sekolah, motornya sudah hilang.

Lebih lanjut Penulis melakukan wawancara (8 September 2016) dengan salah satu korban pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu Akbar (25 tahun) yang menjadi korban karena kelalaiannya juga. Karena terburu-buru dia tidak sempat memarkir motornya dengan baik dengan anggapan bahwa ia hanya sebentar saja masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Ternyata setelah ia keluar rumah dalam rentan waktu hanya 15 menit motornya hilang. Pelaku sangat cepat dan lihai dalam melakukan aksinya.

Menurut AKP Muhammad Nasir SH, faktor selanjutnya adalah hubungan kekerabatan atau pertemanan. Dengan adanya kepercayaan yang tinggi terhadap kerabat atau teman dapat menyebabkan seseorang tidak menyadari bahwa dirinya bisa saja menjadi korban. Penulis kemudian melakukan wawancara terhadap salah satu korban. (Ari, 19 tahun).

Ari pernah meminjamkan motornya kepada salah satu temannya. Tanpa sepengetahuan Ari, kunci motornya telah digandakan oleh temannya tersebut. Setelah motornya dikembalikan, Ari tidak menyadari bahwa kunci motornya telah digandakan sampai pada waktunya motor Ari hilang.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan dan diselidiki polisi. Kemudian setelah pelaku tertangkap, ternyata pelaku tersebut bukanlah teman Ari yang meminjam motor Ari melainkan teman dari teman Ari yang kemudian mengaku bahwa pelaku memang menggandakan kunci motor korban atas kerjasama dengan teman korban yang meminjam motor korban. Kasus ini menunjukkan bahwa adanya hubungan kerabat atau teman tidak menjamin seseorang akan aman dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau tidak menjadi korban.

Lebih lanjut AKP Muhammad Nasir SH menyatakan faktor terakhir yaitu faktor lingkungan tempat tinggal atau rumah merupakan faktor penentu dimana seseorang itu dapat menjadi korban pencurian kendaraan

bermotor. Lingkungan tempat tinggal yang sepi biasanya menjadi sasaran terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Penulis lebih lanjut melakukan wawancara dengan korban, Suryani, 33 tahun. (8 September 2016). Suryani telah kehilangan motor untuk kali kedua, di lokasi atau tempat yang sama yaitu pekarangan rumahnya. Pertama kali Suryani kehilangan motor karena kelalaiannya yang memarkir motornya di pekarangan rumah tanpa menggunakan kunci ganda. Selang beberapa bulan, Suryani kembali kehilangan motor di lokasi yang sama meskipun Suryani telah mengunci ganda motornya. Suryani juga menjelaskan bahwa bukan hanya dia satu-satunya korban. Akan tetapi ada beberapa tetangganya yang mengalami hal yang sama. Kasus ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal bisa menjadi faktor terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan banyak korban, sebagian besar dari mereka yang kehilangan kendaraan bermotor miliknya tidak menemukan kembali kendaraan mereka. Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena kendaraan bermotor roda dua bukanlah barang yang memiliki nilai ekonomi rendah. Lebih memprihatinkan lagi karena sebagian besar korban yang penulis wawancarai merupakan golongan masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka mengandalkan kendaraan bermotor roda dua sebagai alat penunjang utama dalam pekerjaan mereka.

Fakta lain yang penulis dapatkan setelah mewawancarai para korban ialah bahwa sebagian besar dari mereka tidak melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi. Para korban lebih memilih cara mereka sendiri untuk menemukan kembali kendaraan mereka yang hilang dibanding harus melapor ke polisi. Hal ini terjadi karena para korban beranggapan bahwa melapor ke polisi hanya membuang-buang waktu, dan pada akhirnya kendaraan mereka tidak akan kembali.

B. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yakni melalui upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara (16 September 2016) AKP Muhammad Nasir SH mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah:

- Dengan bantuan tim BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) yang terdapat di setiap kelurahan guna memberikan pengetahuan melalui penyuluhan hukum terhadap hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari berbagai tindak pidana termasuk pencurian kendaraan bermotor. Kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat . Penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- Melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial ataupun himbauan yang terpasang di berbagai ruas jalan.
- Upaya preventif berikutnya adalah melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan Undang-Undang, disamping itu dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial.

Menurut AKP Muhammad Nasir SH upaya-upaya di atas sudah cukup efektif. Tindakan-tindakan di atas paling tidak dapat memberikan pengertian tentang berbagai tindak pidana dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban tindak pidana. Selain itu upaya-upaya di atas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana mempunyai sanksi tegas kepada

setiap pelakunya. Jadi tidak hanya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati tetapi upaya-upaya diatas juga mengajak masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana. Lebih lanjut AKP Muhammad Nasir SH menyatakan bahwa upaya represif dilakukan dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum.

Selain itu, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pinrang, dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke kejaksaan.

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Dalam upaya kelengkapan peralatan pendukung ini, sebaiknya diperhatikan pula faktor jumlah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

pihak polres Pinrang, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pinrang.

Dengan mengambil langkah-langkah seperti telah dikemukakan di atas, maka akan dapat mengoptimalkan tindakan koordinasi, sehingga luas wilayah yang menjadi masalah selama ini akan dapat diatasi dengan baik.

Untuk itu tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat diperlukan. Hal ini sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pinrang.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk berpikir lebih lanjut sebelum melakukan tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum diharapkan selalu berdasarkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih sehingga menciptakan kepercayaan dan citra yang baik kepada aparat hukum untuk bertugas secara optimal dan sebaik-baiknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dari bab hasil penelitian maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peranan korban dalam terlaksananya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sikap kelalaian korban dalam memarkir kendaraan dan kurangnya alat pengaman kendaraan yang dimiliki oleh kendaraan korban seperti pengunci cakram dan pengunci setir.
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terdiri dari dua bentuk yang pertama yaitu upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum melalui BINMAS, sosialisasi melalui berbagai media dan melakukan koordinasi kepada setiap pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban.
2. Setiap orang, siapapun itu hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk memarkir ataupun menyimpan kendaraan roda dua baik itu di rumah maupun di tempat umum.
3. BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) yang menurut pihak kepolisian berada di setiap kelurahan hendaknya lebih diefektifkan perannya didalam masyarakat.
4. Setiap masyarakat harus mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua agar dapat menghindari segala sebab – sebab terjadinya tindak pencurian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Moch Anwar. 1994. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. Jakarta: Pradnya Pramita
- _____. 1944. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung: Cipta Aditya
- Arief M, Dikdik dan Gultom, Elisatris. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo dan Realita.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan berlakunya Hukum Pidana) Bag 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdoel Djamali. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Sahepaty. 1995. *Bunga Rampai Viktimologi*. Bandung: Eresco
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- M Sudradjad Bassar. 1986., *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHPIDANA*, Bandung : Remadja Karya.

Kartini Kartono. 2001 *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Regulasi:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban

Moeljatno. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Jakarta: Bumi Aksara

Sumber lain:

www.hukumonline.com